

**HUKUMAN TERHADAP PEZINA *AL-BIKR*
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

MUHAMMAD ASYRI

— NIM. 9234 1593

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. MAKHRUS M, Hum.

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.Si

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA .
YOGYAKARTA**

2000

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. MAKHRUS, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Kepada Yth.
Muhammad Asyri
Lamp.: 3 (tiga) eksemplar Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Muhammad Asyri
N I M : 9234 1593
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Hukuman Terhadap pezina al-Bikr
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

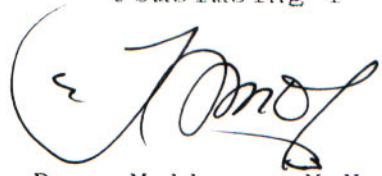
menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam sidang munagasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum
adanya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1420 H
24 Januari 2000 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus, M.Hum

NIP. 150 260 055

DRS. M. RIZAL QOSIM, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.

Kepada Yth.

Muhammad Asyri

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap Skripsi saudara :

N a m a : Muhammad Asyri

N I M : 9234 1593

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Hukuman Terhadap pezina al-Bikr
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
dan Malikiah

menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum
adanya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1420 H
24 Januari 2000 M

Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 150 256 649

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
"HUKUMAN TERHADAP PEZINA AL-BIKR
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK"

Yang disusun oleh :

MUHAMMAD ASYRI
NIM. 9234 1593

Telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada hari
Senin tanggal 31 Januari 2000 M/24 Syawal 1420 H, dan
dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Januari 2000 M
24 Syawal 1420 H
DEKAN



Drs. Syamsul Anwar, MA.
NIM. 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi AS.
NIP. 150 046 306
Pembimbing I

Drs. Ri y a n t a
NIP. 150 259 417
Pembimbing II

Drs. Makhrus, M.Hum.
NIP. 150 260 055
Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649
Penguji II

Drs. Makhrus, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	sā'	s	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	hā'	h	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	zāl	z	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-

14	ص	ṣād	ṣ	s titik bawah
15	ض	ḍād	ḍ	d titik bawah
16	ط	ṭā'	ṭ	t titik bawah
17	ظ	ẓā'	ẓ	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	ه	hā'	h	-
28	ء	hamzah		apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'addain

عدّة ditulis 'iddah

3. Ta' marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain
ditulis t

نعمه الله
زكاة الفطر

ditulis *ni`matullāh*

ditulis *zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*

_____ (kasrah) ditulis *i*

_____ (dammah) ditulis *u*

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif. ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maksurah ditulis *ā*

سعى ditulis *sa`ā*

c. kasrah + yā mati. ditulis *ī*

مجيد ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati. ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

a. fathah + yā mati ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

b. fathah + wāwu mati ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الأنتم ditulis *a`antum*

اعدت ditulis *u`iddat*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-

gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذو الفروض ditulis *zawil-furūd* atau *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah, berkat karunia dan petunjuk-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
"HUKUMAN TERHADAP PEZINA *AL-BIKR* MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK"

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah turut berjasa dalam penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus, M.Hum. dan Drs. M. Rizal Qosim, M.Si selaku pembimbing I dan II.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dari segala kehilafan penulisan skripsi ini, penyusun sangat berharap akan saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini. Semoga dapat memberi kemanfaatan dan berguna bagi kita semua.

AmIn Yā Rabbal 'AlamIn.

Yogyakarta,

17	Syawal	1420 H
25	Desember	1999 M

Penyusun



Muhammad Asyri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	11
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II : IMAM ABU HANIFAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUMAN PEZINA <i>AL-BIKR</i>	
A. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah Imam Abu Hanifah.....	17
B. Dasar-dasar Ijtihad Imam Abu Hanifah...	25
C. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Hukuman <i>Tagrīb</i>	33

BAB III : IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA TENTANG

HUKUMAN PEZINA *AL-BIKR*

A. Kehidupan dan Aktivitas Imam Malik.....	40
B. Dasar-dasar Ijtihad Imam Malik.....	45
C. Pandangan Imam Malik tentang Hukuman <i>Tagrib</i>	50

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI

A. Persamaan.....	56
B. Perbedaan.....	60

BAB V : PENUTUP

A. kesimpulan.....	67
B. Saran-saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT, HADIS DAN QAUL ULAMA...	1
2. LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA.....	vii
3. LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan dua sumber utamanya, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dualisme yang membentuk suatu aturan norma yang disebut syari'ah, dengan aturan yang mengatur kehidupan manusia menuju tatanan hidup yang kondusif, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Aturan ini terakumulasi dalam istilah *al-'amr bi al-ma'rūf wa an-nahyi 'an al-munkar* yang oleh Abu Zahrah disebut *al-wajīb al-muqaddas*.¹⁾

Ajaran Islam tersebut di atas sesungguhnya merupakan perintah bagi setiap individu untuk bangkit melawan segala kebodohan, dan mewajibkan pula menyelamatkan masyarakat dari kehinaan dan kehancuran. Terjadinya kepincangan, kerancauan dan dekadensi moral adalah akibat dari tidak ditaatinya aturan syara' tersebut. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya syari'at dimaksudkan untuk mengalihkan manusia dari perilaku distorsif kepada perilaku konstruktif yang sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Selain itu, syari'at juga berfungsi sebagai aturan normatif. Artinya, Islam dengan ketentuan hukumnya

¹⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Fi al-Mujtama' al Islām*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.), hlm. 6

berfungsi sebagai sistem sosial, dan norma-norma yang dikandungnya menentang segala bentuk tindakan yang berdampak negatif (merugikan diri sendiri dan orang lain) yang menghancurkan tata nilai dan sendi-sendi sosial kehidupan umat.

Atas dasar itulah, maka dalam Islam setiap perbuatan baru dianggap sebagai suatu jarimah (delik) bila perbuatan tersebut merugikan tata nilai, aturan masyarakat, kepercayaannya, nama baiknya, perasaan dan pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara.²⁾ Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman atas suatu perbuatan negatif untuk memelihara hal-hal tersebut di atas. Ada lima tujuan pokok yang ditetapkan Islam dalam menetapkan sanksi hukuman, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁾

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap tujuan pokok ini adalah tindak pidana perzinahan. Al-Maududi melihat tindak pidana zina sebagai perbuatan yang menurut perspektif sistem sosial dan tata nilai merupakan perbuatan kotor dan tercela, dan dalam konteks agama merupakan perbuatan yang harus dikenakan hukuman *hadd* (dera).⁴⁾

²⁾ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

³⁾ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islami*, (Beirut: Dār al-Anbah, t.t.), hlm. 202-203.

⁴⁾ Al-Maudūdī, *Tafsīr Sūrah an-Nūr*, (Damasqus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 37.

Islam menetapkan hukuman had zina secara bertahap dengan agar ketetapan itu dapat diterima oleh masyarakat Arab saat itu, di mana zina saat itu menjadi tradisi mereka. Tahap pertama, hukuman dikenakan kepada wanita yang berdosa karena melakukan pelanggaran seks. Tahap kedua, hukuman dijatuhkan kepada laki-laki dan perempuan dan sedikit menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina, dan tahap ketiga, adalah secara jelas menunjuk bahwa sanksi zina merupakan hukuman *hadd*.⁵⁾

Dalam hukum pidana Islam, hukuman pokok terhadap pezina adalah jilid, ini berdasarkan ketentuan nas *qat'i* yaitu ayat 2 Surat An-Nur, kemudian as-Sunnah menetapkan hukuman tambahan dua macam, yaitu *rajam* dan *tagrib* (pengasingan). Hukuman *rajam* dijatuhkan kepada pezina *muhsan* dan hukuman *tagrib* dijatuhkan kepada pezina *al-bikr*. Jenis hukuman *tagrib* inilah yang akan dikaji secara luas dan mendalam. Karena para fuqaha hanya bersepakat atas hukuman pokok jilid, sedang mengenai kedua hukuman (*rajam* dan *tagrib*) apakah dikenakan secara bersamaan dengan hukuman (pokok) jilid atau tidak, mereka masih berbeda pendapat.

Maksud *tagrib* di sini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah dipenjarakan. Sedang menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad adalah dibuang ke tempat lain dan

⁵⁾ Abdurrahman Do'i, *Shariah The Islamic Law*, alih bahasa Basri Iba dan Wadi Masturi, cet. 1 (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm. 31-33.

tetap diawasi.⁶⁾ Bila melihat riwayat di atas, dapat diketahui bahwa antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat sama tentang maksud *tagrib*, tetapi mereka berselisih pendapat tentang perlu tidaknya hukuman *tagrib* dijatuhkan kepada para pezina *al-bikr*.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman *tagrib* tidak dapat dijatuhkan kepada pezina *bikr* kecuali apabila dalam pandangan hakim hukuman *tagrib* itu mendatangkan kemaslahatan. Sehingga penetapan hukuman itu tergantung kepada kebijaksanaan hakim.⁷⁾

Sementara di pihak lain, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman *tagrib* diberlakukan bersama dengan hukuman *jilid* tapi hanya dikenakan kepada pezina laki-laki tidak mencakup pelaku wanita. Karena wanita menurutnya, merupakan aurat dan harus dijaga dan dipelihara, wanita lebih banyak memerlukan penjagaan dan perlindungan. Dan bila hukuman *tagrib* itu tetap dikenakan kepada wanita, berarti menempatkan wanita ke tempat kebinasaan yang bertentangan dengan perintah Islam untuk melindunginya.⁸⁾

Dari perbedaan tersebut, penyusun merasa tertarik

⁶⁾ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 43.

⁷⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981), II:346.

⁸⁾ Al-Qadī Abdul Wahab al-Baghdādī, *al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Alim al-Madīnah (Imām Mālik)*, edisi, Hamisy Abdul Haqq, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995), III:1381.

untuk mengkaji secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *ikhtilāf* dan juga untuk menilai pendapat manakah yang dapat dikatakan paling relevan dengan perkembangan zaman modern sekarang ini (di Indonesia). Dan penelitian ini dipilih karena didukung oleh adanya literatur-literatur dari ulama pengikut kedua imam mazhab tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukuman pezina *al-bikr* (*gair muḥṣan*), dan mengapa terjadi *ikhtilāf*?
2. Pendapat manakah yang dipandang lebih kuat dan relevan dengan kondisi kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang hukuman pezina *al-bikr*, sebab-sebab terjadinya *ikhtilāf* antara keduanya.
 - b. Untuk menjelaskan pendapat yang paling kuat dan relevan dengan perkembangan zaman modern antara kedua imam mazhab tersebut.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan hukum Islam

pada umumnya dan hukuman pezina *al-bikr* pada khususnya.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada kaum Muslimin berkaitan dengan pentingnya hukuman *tagrīb* kepada pezina *al-bikr*.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, penelitian yang berkaitan dengan hukuman bagi pezina *bikr* secara spesifik --dalam arti bersifat komparatif-- belum ditemukan. Meskipun telah ada karya ulama klasik yang bersifat komparatif, tetapi dalam kajiannya tidak ada kaitannya dengan konteks ke-Indonesia-an. Sementara dalam kajian penelitian ini diupayakan hubungannya dengan konteks ke-Indonesia-an.

Ada beberapa literatur klasik, baik karya ulama Hanafiyah maupun ulama Malikiyah, sebagai bahan kajian kepustakaan di sini. Literatur kepustakaan dari ulama Hanafiyah antara lain :

1. Kitab *Badā'ī as-Sanā'ī fī Tartīb asy-Syarā'ī* (Ibn Mas'ūd al-Kasani). Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hukuman *tagrīb* itu tidak diberlakukan secara bersamaan dengan hukuman jilid, tetapi pemberlakuanannya diserahkan sepenuhnya pada wewenang hakim.
2. Kitab *Syarḥ Fath al-Qadīr* (Ibn al-Humam al-Hanafī). Pembahasan dalam kitab ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan dalam kitab *badā' as-Sanā'ī* di atas, hanya

saja pembahasan secara harfiah di sini lebih lengkap dari kitab di atas.

3. Kitab *al-Mabsūṭ* (As-Sarakhsi). Tidak jauh berbeda dengan dua kitab sebelumnya, pembahasannya juga menjelaskan bahwa hukuman *tagrīb* tidak diberlakukan jika hakim memandang hukuman itu tidak mendatangkan kemaslahatan, baik terhadap masyarakat di lingkungannya maupun terhadap si pezina sendiri.

Secara umum ketiga kitab tersebut memandang hukuman *tagrīb* ini bukan sebagai bagian dari hukuman *ḥadd*, melainkan hanya sebagai hukuman *ta'zīr*. Perbedaan ketiganya terletak pada keluasan dan penyebutan dalil-dalilnya.

Sedangkan literatur kepustakaan dari ulama Malikiyah, yaitu :

1. Kitab *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Imam Malik). Kitab pertama merupakan karya Imam Malik secara langsung, sedang yang kedua masih diperselisihkan, apakah ia memang benar-benar ditulis oleh Imam Malik sendiri atau oleh salah seorang muridnya. Dalam kedua kitab ini dijelaskan bahwa hukuman *tagrīb* tetap diberlakukan kepada para pezina *al-bikr*. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis dan asar sahabat.
2. Kitab *al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Alim al-Madīnah* (Abdul Wahab al-Bagdadī). Menurut kitab ini, pemberlakuan hukuman *tagrīb* terhadap para pezina *al-bikr* terbatas pada pihak laki-laki saja, karena wanita dalam

pandangan Islam merupakan aurat dan harus dilindungi dari kemusnahan.

3. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid* (Ibn Rusyd). Kitab ini merupakan kitab perbandingan yang ditulis oleh seorang ulama Malikiyah. Pembahasan dalam kitab ini dibanding kedua sebelumnya sangat singkat dan ringkas, kurang komprehensif.

Secara umum ketiga kitab tersebut menjelaskan bahwa apa pun alasan kelompok yang mengingkari diberlakukannya hukuman *tagrīb* terhadap para pezina *al-bikr* hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena pemberlakuan hukuman itu semata-mata demi kemaslahatan masyarakat pada umumnya dan si pelaku sendiri secara khusus, karena dengan hukuman ia dapat merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teori yang dipandang relevan dalam kajian ini adalah teori *tarjih*, yaitu menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang tampak bertentangan.⁹⁾

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik dilakukan oleh orang yang telah

⁹⁾Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damasqus: Dār al-Fikr, 1406/1986), II:1185.

berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergo-
long orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan suka rela
sama rela, tetap merupakan tindak pidana.

Konsep syari'at ini adalah untuk mencegah menyebar-
luasnya kecabulan dan kerusakan akhlaq serta menumbuhkan
pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan
kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan
masyarakat.¹⁰⁾

Kerusakan moral yang melanda dunia Barat menurut
para ahli justru karena diperbolehkannya perzinahan bila
dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan suka
sama suka, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari
kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu
membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab,
sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui
hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan isteri-
nya asal rela sama rela.¹¹⁾ Dasar keharaman zina dalam
hukum Islam adalah ayat :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
فَانْهَهِمْ عَنْ مَقَالِهِمْ إِنَّهُم مُّذُنِبُونَ
فَانْهَهِمْ عَنْ مَقَالِهِمْ إِنَّهُم مُّذُنِبُونَ
فَانْهَهِمْ عَنْ مَقَالِهِمْ إِنَّهُم مُّذُنِبُونَ

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mende-
katinya pun haram, sebagaimana difirmankan Allah :

¹⁰⁾ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 35.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 36.

¹²⁾ Al-Mu'minūn (23):5-7.

13) ... ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Prinsip keharaman ini sesuai dengan kaidah :

14) ما اذى إلى الحرام فهو الحرام

Djazuli dalam buku *Fiqh Jinayah* menjelaskan, ketentuan hukuman *hadd zina* dalam Islam ditetapkan secara bertahap.¹⁵⁾ Pertama, pada mulanya Islam menetapkan hukuman zina berupa tahanan rumah sampai meninggal dan dicaci maki. Ini ditegaskan dalam firman Allah :

16) ... فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

Kedua, berupa jilid 100 (seratus) kali, berdasarkan ketentuan ayat :

17) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...

Ketiga, di samping hukuman jilid, as-Sunnah menetapkan hukuman *rajam* dan *tagrib* (pengasingan). Rasulullah bersabda :

18) البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والشب بالشب جلد مائة والرحم بالحجارة

13) Al-Isrā' (17):32.

14) Djazuli. *Fiqh Jinayah*, hlm. 38.

15) *Ibid.*, hlm. 40-43.

16) An-Nisā' (4):15.

17) An-Nūr (24):2.

18) Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitāb al-Hudūd", "Bab Hadd az-Zānī", (tīp.: Syirkah an-Nur Asia, t.t.), II:48. Hadis Riwayat Abdullah ar-Raqasyi dari Ubadah ibn as-Samit.

Pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha mengenai hukuman *tagrīb* terhadap pezina *bikr*, tidak ada keseragaman.

Ketetapan hukuman *tagrīb* seperti dikemukakan oleh Imam At-Tirmizī dan An-Nasa'ī bahwa Nabi dan khulafa' ar-rasyidin telah mempraktekannya. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibn Khuzaimah.¹⁹⁾

Ditegaskan dalam suatu riwayat, bahwa Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah memvonis wanita perawan yang berzina dengan pengasingan, dan vonis itu merupakan hukuman *hadd* bukan *ta'zīr*, sebab pengasingan itu disertakan dengan hukuman cambuk.²⁰⁾

Tetapi di kalangan ulama Hanafiyah seperti As-Sarakhsi dan Ibn al-Humam tidak menyetujui pendapat yang menyimpulkan bahwa pengasingan itu hukuman *hadd* berdasarkan pendapat Umar di atas. Sebagai penguat penolakan itu, disebutkan suatu riwayat yang menjelaskan bahwa Umar pernah mengasingkan Nashr ibn Hajjaj ketika dirinya banyak dipuja kaum wanita penduduk Madinah, dan juga mengasingkan seorang pemuda yang minum khamr pada bulan puasa.²¹⁾ Dengan demikian, hukuman pengasingan yang

¹⁹⁾ Muhammad Abū Syuhbah, *al-Hudūd fī al-Islām*, (Kairo: Al-Hai'ah al-'Ammah, 1394/1974), hlm. 173.

²⁰⁾ Ruwai'ī ar-Ruhailī, *Fikih Umar*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 32.

²¹⁾ *Ibid.*

dijatuhkan Umar merupakan hukuman *ta'zir* dan bukan sebagai hukuman *hadd*.

Diriwayatkan pula dari Umar bahwa ia mencabut kembali keputusan pengadilan yang menetapkan hukuman pengasingan, ketika mengadili Rabi'ah ibn Umayyah dalam kasus meminum khamr pada bulan Ramadan, dan ia berkata: "Aku tidak akan mengasingkan orang sesudah dia." Apabila hukuman pengasingan dalam kasus perzinahan merupakan hukuman *hadd*, maka tidak mungkin Umar mencabut kembali keputusannya itu.²²⁾

Pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya ini juga dibantah oleh jumhur yang mengatakan bahwa hukuman pengasingan yang dijatuhkan Umar terhadap Nasr ibn Hajjaj dan juga terhadap peminum khamr di bulan Ramadan dan dalam kasus lainnya, merupakan ijtihad Umar pribadi sendiri. Lain halnya dengan hukuman pengasingan yang dijatuhkan kepada para pezina, keputusan tersebut berdasarkan ajaran sunnah. Oleh karena itu, bukan merupakan suatu kelaziman untuk mensejajarkan pengasingan yang ditetapkan Umar terhadap para pezina dan pelaku kemaksiatan lainnya. Dan juga pencabutan keputusan hukuman pengasingan dalam kasus perbuatan kemaksiatan tidak harus menyebabkan pencabutan keputusan serupa dalam kasus perzinahan. Dan merupakan hal yang mustahil bagi Umar untuk mencabut hukuman *hadd* yang telah

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 33.

terbukti ketetapanannya dari Rasulullah.²³⁾

Lebih lanjut Ruwai'i ar-Ruhaily menjelaskan, untuk membuktikan bahwa menganggap pengasingan sebagai bagian dari hukuman *hadd* lebih merupakan keharusan, sebab hukum *hadd* menurut Umar adalah cambuk dan pengasingan, dan anggapan pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr*, karena wanita (Naubiyah) adalah seorang janda.²⁴⁾

Di kalangan ulama terdapat juga *ikhtilāf* tentang jauh dekatnya tempat pengasingan bagi pezina *bikr*. Ada yang mengatakan jauhnya adalah sama dengan sahnya seseorang mengqasar salat, ada yang mengatakan sejauh jarak tempuh tiga hari, ada yang mengatakan dua hari, dan ada pula yang mengatakan sehari semalam. Dan Imam Malik mensyaratkan harus ada penahanan bagi pezina *bikr* di tempat pengasingannya.²⁵⁾

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari ditetapkannya hukuman *tagrīb* tersebut, antara lain :

1. Sebagai peringatan bagi pezina *bikr* atas kelalaiannya berbuat *jarīmah*, dan ini menuntut dijauhkannya si pezina dari tempat terjadinya *jarīmah* zina itu, sedang bila tetap dibiarkan berada di daerah semula akan menghidupkan kembali ingatan terhadap *jarīmah* yang pernah dilakukannya.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 33-34.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 38-39.

²⁵⁾ Abu Syuhbah, *al-Hudūd fī al-Islām*, hlm. 173.

2. Pengasingan itu menjauhkan pezina dari banyaknya tuntutan yang harus ditanggungnya, dan tuntutan dimungkinkan akan mengantarkan pelaku pada hukuman masyarakat dengan cara memotong pendapatannya (penghasilannya). Sedang bila ia diasingkan ke tempat jauh, memungkinkan pelaku untuk membina hidup yang baru dan mulia.
3. Pertama untuk kemaslahatan bagi si pezina dan kedua untuk kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.²⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun di sini jenisnya adalah studi *kepuustakaan*, karena data yang dikaji bersumber dari pustaka.

2. Tipe penelitian

Tipe atau sifat penelitian yang dipilih penyusun adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis dengan setepat-tepatnya data yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang disajikan sebagai sumber penelitian dikumpulkan dari sumber *primer* dan didukung oleh sumber *sekunder* seperti kitab *al-Hudūd fī al-Islām* (Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah), *at-Tasyrī al-Janā'ī al-*

²⁶⁾ *Ibid.*

Islāmī (Abdul Qadir Audah), *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (A. Hanafi), *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Abdurrahman Do'i) dan lain-lain.

4. Analisis data

Metode analisis yang digunakan penyusun adalah *komparasi*, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat dan dalil-dalilnya untuk kemudian diambil suatu pendapat yang dipandang lebih rajih dan relevan untuk diamalkan.

5. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji norma-norma yang ada, baik al-Qur'an dan as-Sunnah maupun kitab-kitab *fiqh* yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dan kajian-kajian dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, dan satu sama lainnya berkaitan erat secara logis.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat sebagai suatu karya ilmiah, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah kepustakaan, kerangka (landasan) teori, metode penelitian.

Bab kedua tentang pemikiran, Imam Abu Hanifah tentang hukuman pezina *al-bikr*, menjelaskan kehidupan

dan aktivitas ilmiah Imam Abu Hanifah sebagai tokoh mazhab, dasar-dasar ijtihad Imam Abu Hanifah dan pandangan Imam Abu Hanifah tentang hukuman pezina *al-bikr*. Pembahasan ini dibahas dalam bab dua, karena secara historis Imam Abu Hanifah muncul lebih dahulu daripada Imam Malik ibn Anas. Dan pembahasan ini merupakan langkah awal penelitian komparatif.

Bab ketiga tentang pemikiran Imam Malik tentang hukuman pezina *al-bikr*, menjelaskan kehidupan dan aktivitas Imam Malik sebagai tokoh mazhab, dasar-dasar ijtihad Imam Malik, dan pandangan Imam Malik tentang hukuman pezina *a-bikr*. Pembahasan dalam bab ini merupakan lanjutan dari bab dua sebagai pelengkap penelitian komparatif.

Bab keempat analisis komparasi hukuman pezina *al-bikr*, menjelaskan persamaan dan perbedaan yang kemudian memilih dan menetapkan pendapat yang dinilai kuat dan relevan dengan konteks kekinian, setelah mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah (dalam bab II) dan pendapat Imam Malik (dalam bab III).

Bab kelima merupakan penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran. Pembahasan dalam bab ini merupakan ringkasan yang menjawab pokok masalah yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting.

RAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa hukuman *hadd* bagi para pezina *al-bikr* atau *gair muḥṣan* adalah jilid 100 (seratus) kali tanpa hukuman *tagrīb* atau *an-nafy* selama satu tahun. Karena hadis yang menjelaskan tentang hukuman *tagrīb* itu adalah hadis *aḥād* yang tidak dapat diamalkan, dan memberlakukan hukuman *tagrīb* berarti menambah hukum *al-Qur'an*. Hukuman ini dipandang sebagai hukuman *ta'zīr* bukan merupakan hukuman *hadd* seperti yang dimaksud dalam *al-Qur'an*.
- b. Sedangkan menurut Imam Malik, hukuman para pelaku zina *al-bikr* adalah jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pihak laki-laki dan pihak wanita tidak perlu diasingkan. Karena pengasingan terhadap wanita dipandang bertentangan dengan perintah untuk memelihara dan melindungi mereka dari bahaya, di samping itu pengasingan tersebut akan memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk mengulangi kembali perbuatan zinanya.

2. Pendapat yang dipandang paling kuat dan sah adalah pendapat Imam Malik, dalam hal ini relevansinya dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga meskipun hukuman jilidnya tidak bisa dilaksanakan tetapi hukuman penjara bagi para *bikr* yang berzina dapat ditegakkan. Di samping itu, pilihan atas pendapat Imam Malik adalah untuk menghindari terjadi pengulangan dilakukannya per-buatan zina, maka hukuman yang perlu diberlakukan harus cukup memberatkan.

B. Saran

1. Agar perbuatan zina, baik di kalangan orang-orang yang telah menikah maupun di kalangan pemuda yang belum pernah menikah, tidak meluas maka perlu diberlakukan hukuman yang sangat memberatkan. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui bahwa kehidupan para remaja dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Mereka cenderung pada kehidupan bebas di segala bidang terutama dalam sex.
2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan dan kebaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1982/1983.

Al-Maududi, *Tafsīr Sūrah an-Nūr*, Damasqus: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhārī, Imam Muhammad ibn Ismā'īl, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 4 Jilid.

Dāwud, Abu Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, edisi (tahqiq) Sidqi Muhammad Jamil, cet. 3 Beirut: Dār al-Fikr, 1413/1993. 5 Jilid.

Ibn Maajah, *Sunan al-Muṣṭafā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 jilid.

Malik, ibn Anas, *al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t. 2 Jilid.

Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: dār al-Fikr, t.t., 2 Jilid.

As-San'anī, *Subul as-Salām*, Ttp.: Maktabah Dahlan, t.t. 3 Juz.

Al-Qastalānī, *Irsyād asy-Syārī li Syarh Sahīh al-Bukhārī*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1410/1990, 15 Jilid

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Syuhbah, Muhammad, *al-Huqūd fī al-Islām*, Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1394/1974.

Abu Zaid, Faruq, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. 1, Jakarta: P3M, 1986.

Andah, Abdul Qadir, *at-Tasyrī' al-Janā'ī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Anbah, t.t. 2 Jilid

- Al-Baghdadi, Abdul Wahab, *al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Alim al-Madīnah Imam Mālik*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415/1995. 7 Jilid
- Diazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1410/1990. 5 Jilid
- Al-Kasani, ibn Mas'ud, *Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416/1997. 7 Jilid
- Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. 2, Beirut: dār al-Fikr, t.t. 10 Jilid
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t. 2 juz
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Al-Qarafi, *Syarh Tanqīh al-Fusūl fī al-Ikhtisār al-Mahsul fī al-Usūl*, edisi Taha Abdurrauf, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1972. 2 Jilid
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981. 3 Jilid
- As-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 6 Jilid
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H. 2 Jilid (4 juz)
- Ruwai'i ar-Ruhaili, *Fiqh Umar*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Damasqus: Dār al-Fikr, 1406/1986. 2 Jilid

-----, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damasqus: Dār al-Fikr, 1409/1989. 8 Jilid

D. Kelompok Tarikh dan lain-lain

Abu Zahrāh, Muhammad, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa Asaruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

-----, *Imam Malik: Hayatuhu wa Asaruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

-----, *Tarikh al-Mazahib fi al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.

-----, *Fī al-Mujtama' al-Islāmī*, Beirut: dār al-Fikr, t.t.

Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, alih bahasa Basri Iba dan Wadi Masturi, cet. 1, Jakarta Rineka Cipta, 1993.

Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Al-Asqalani, ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1414/1994. 12 Jilid

Cholil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hadi Sutrisno: *Metodologi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, ttp., tnp. t.t.

Al-Jurjani, Muhammad ibn Ali, *Kitāb at-Ta'rīfāt*, cet. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408/1988.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.

Asy-Syargawi, Abdurrahman, *al-Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, alih bahasa Mujoto Nurcholis, cet. 1, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Uwaidah, Muhammad, *Imam Abū Hanīfah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412/1992.